

## Pengelolaan Wakaf Modern dalam Perspektif Maqashid Syariah

Sofuan Jauhari

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

[sofuanjauhari@iaibafa.ac.id](mailto:sofuanjauhari@iaibafa.ac.id)

Diserahkan tanggal 12 November 2025 | Diterima 13 November 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Januari 2025

### **Abstract:**

*Modern waqf management is an effort to optimize the utilization of waqf assets through management and business approaches in order to achieve public benefit (maslahah) and avoid harm (mafsadah) for the welfare of society. This system emphasizes a more administrative and structural governance and is directly supervised by the government through the Indonesian Waqf Board (BWI) based on Law Number 14 of 2014 concerning Waqf. The essential elements of modern waqf include the subject of the contract, the object of the contract (mauquf bih), shighat (ijab qabul), and the waqf institution as the managing body. From the perspective of maqashid shariah, modern waqf management is understood as an effort to draw closer to Allah Swt. by dedicating a portion of wealth in an institutionalized manner, thereby providing optimal and sustainable social and humanitarian benefits in accordance with the principles of maqashid shariah.*

**Keywords:** Indonesian Waqf Board; Maqashid Shariab; Modern Waqf; Waqf Management

### **Abstrak:**

Pengelolaan wakaf modern merupakan bentuk optimalisasi pengelolaan harta wakaf dengan pendekatan manajemen dan bisnis guna mencapai kemaslahatan serta menghindari kemafsadatan bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem ini menekankan tata kelola yang lebih administratif dan struktural serta mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Wakaf. Unsur-unsur wakaf modern meliputi subjek akad, objek akad (*mauquf bih*), shighat (ijab qabul), dan keberadaan badan wakaf sebagai lembaga pengelola. Dalam perspektif maqashid shariah, pengelolaan wakaf modern dimaknai sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan mendedekahkan sebagian harta secara terlembaga, sehingga memberikan manfaat sosial dan kemanusiaan yang optimal, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah.

**Kata Kunci:** Badan Wakaf Indonesia; Maqashid Syariah; Pengelolaan Wakaf; Wakaf Modern

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Manifestasi penciptaan manusia adalah sebuah bentuk penghambaan terhadap Allah Swt. Penghambaan ini terbentuk dalam suatu kegiatan yang bernilai ibadah. Salah satu bentuk kegiatan tersebut adalah perwakafan. Didin Hafidhudin menulis dalam sebuah kata pengantar: „Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *muwakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.(Al-Kabisi 2004)

Rasulullah Saw. bersabda: Apabila seorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. Sedangkan amal ini berhubungan dengan manusia terkhusus kepada sesama orang islam untuk menjaga kemashlahatan pada kehidupan dan bersosial serta saling tolong menolong, maka ini didalam islam dinamakan muamalah,(Erwanto 2020) Dalam hal ini, wakaf tergolong sedekah jariyah, oleh karena itulah Didin Hafidhudin mengatakan pahala orang yang berwakaf akan terus mengalir meskipun telah meninggal dunia.

Wakaf bukanlah pranata social yang khusus bagi umat Islam, karena para penganut agama terdahulu juga telah melakukan hal yang sama dengan menahan harta untuk kepentingan peribadatan, tidak dijual belikan dan tidak diwariskan.(Al-Syarbini 1981) Namun, dalam Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw. yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah setelah Nabi Saw. di Madinah.

Pada mulanya, wakaf hanyalah keinginan untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimiliki dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Setelah masyarakat merasakan manfaat wakaf, akhirnya tumbuh keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik, hingga dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf.

Pada masa dinasti Umayyah kepemimpinan khalifah Hisyam bin Abdul Malik, dibentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lain dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam dan awal mula pengelolaannya di bawah Departemen Kehakiman yang hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan *Shadr al-Wuquf* yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola.

Dalam sejarah ekonomi Islam, wakaf merupakan salah satu pilar yang menopang sendi-sendi perekonomian negara. Pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah wakaf mampu menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf semakin berkembang pada masa dinasti-dinasti Islam, hingga akhirnya pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan diperaktekkan sampai saat sekarang.

Eksistensi wakaf telah terbukti dapat membantu dalam pengembangan kehidupan

masyarakat. Banyak organisasi keagamaan, masjid, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan di Indonesia yang berdiri dan berkembang melalui dana dan aset wakaf, seperti Pondok Modern Darussalam Gontor. *Islamic Relief* di Inggris berhasil memobilisasi dana wakaf setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling. Dana tersebut dikelola secara profesional dan amanah, hasilnya disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di berbagai negara.

Adapun tampak nyata, bahwa sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan di seluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Lembaga wakaf di Indonesia telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Bahkan, Indonesia sudah memiliki regulasi sebagai dasar pengelolaan wakaf yang sejalan dengan ketentuan syariat Islam, antara lain UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.(Andi Soemitro 2012)

Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 ini, perkembangan wakaf terus terjadi dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Misalnya, diakuinya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf tunai (*cash waqf*) berupa uang yang diharapkan menjadi sumber harta wakaf potensial yang dapat disinergikan dengan harta wakaf benda tidak bergerak. Atau dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

Wakaf termasuk salah satu hukum Islam (*fiqh*). Maka dari itu, wakaf harus memproyeksikan *maqashid shariah* (tujuan-tujuan hukum) mewujudkan kemaslahatan manusia yang mencakup lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Wakaf merupakan amal sosial yang memiliki visi ganda, disamping bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan, juga dapat mendorong terwujudnya kemaslahatan yang lebih besar, mengingat pelaksanaannya didasarkan pada kesadaran untuk berinvestasi akhirat dan distribusinya mementingkan berbagai kegiatan produktif.(Ibnu Qudamah, n.d.)

Dengan pendistribusian harta wakaf secara optimal, kesenjangan ekonomi dan social akan berkurang, karena penerimanya tidak terbatas dengan status sosialnya di masyarakat. Kegiatan produktif seperti bantuan beasiswa, pengentasan kemiskinan, bantuan orang-orang jompo, yatim piatu, pengobatan murah bagi yang tidak mampu dan lain sebagainya dapat dinilai sebagai bentuk solidaritas yang mampu meredam gejala social yang diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan.(Mukhlisin Muzarie 2010). Dari sini, paradigma pengelolaan wakaf perlu diperhatikan untuk ditujukan sebagai instrument menyejahterakan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan manajemen dan bisnis, atau yang kemudian dikenal dengan wakaf modern/produktif.

## PEMBAHASAN

### A. Wakaf Modern

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab *waqf*, kata *mashdar* dari kata kerja *waqafa yaqifu*, yang berarti berhenti.(Ibnu Mandzur 1999) Kata *waqf* kemudian digunakan untuk makna mauquf, artinya yang dihentikan/ditahan. Ungkapan kalimat: ini adalah tanah wakaf, maksudnya adalah ,ini adalah tanah yang diwakafkan'.(Wahbah Zuhaili 1989), Pada awal mula Islam kata *waqf* dikenal dengan nama *habs* dan *shadaqah*.

Secara terminologi, para *fuqaha'* (ahli hukum Islam) memiliki rumusan berbeda tentang wakaf. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan harta yang ditahan

kepemilikannya dan menyedekahkan manfaatnya.(Ibnu al-Humam 1995) Jadi wakaf menurut Abu Hanifah bukan transaksi melepaskan hak dan kepemilikan benda, berbeda dengan kedua muridnya; Muhammad as- Syaibani dan Abu Yusuf yang mendefinisikan wakaf sebagai transaksi melepas hak dan berpindah kepemilikannya kepada Allah Swt.(Ibnu Abidin 1994)

Menurut ulama Malikiyah, wakaf adalah menahan harta didalam kekuasaan pewakaf dari berbagai transaksi dan mersedekahkan hasilnya pada sektor-sektor kebajikan.(Musthofa Salabi 1967) Definisi ulama Syafi'iyah tampak lebih lengkap, yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.(Al-Nawawi 1995) Adapun ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebaikan.(Ibnu Qudamah, n.d.)

Dari definisi yang dikemukakan ulama diatas, pada dasarnya wakaf adalah amal sosial. Perbedaan mendasar dari definisi yang ada adalah apakah amal tersebut untuk jangka waktu yang tak terbatas (*mu'abbad*) atau jangka waktu tertentu (*mu'qqat*). Menurut Imam Hanafi, wakaf berjangka waktu tertentu, seperti sebuah pinjaman.

Di Indonesia, ketentuan jangka waktu wakaf yang tidak terbatas pernah dicantumkan dalam KHI. Pada pasal 215 KHI menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi menurut pasal ini, wakaf dengan jangka waktu tertentu adalah tidak sah. Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41/2004. Pada pasal 1 UU No. 41/2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (pewakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Maka, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.(Mukhlisin Muzarie 2010)

Sebagai makhluk social, manusia membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi seringkali kesenjangan social terjadi. Sebagai salah satu amal social dalam konsep hukum Islam, wakaf harus mewujudkan cita-cita *maqashid syariah*, dengan cara membawa wakaf pada tujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Konteks ini dikenal dengan wakaf produktif/wakaf modern.

Menurut Syafii Antonio, wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama, pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazhir tidak lagi diposisikan, tetapi sebagai professional yang bisa hidup dengan layak melalui profesi tersebut. Ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.(Syafii Antonio 2007)

Thalha Hasan menuturkan: ,Sudah saatnya *nazhir* mengubah paradigma dalam pengelolaan aset wakaf dari menunggu bola menjadi menjemput bola, dari memintaminta menjadi menjalin mitra. Itulah yang disebut sebagai *financial engineering* dalam makna pengembangan aset wakaf. Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi aset wakaf yang

tidak produktif, apalagi telantar dan tak jelas statusnya’.

## B. Unsur-unsur Wakaf Modern

Wakaf dalam konteks hukum Islam tergolong sebagai bentuk akad/transaksi, karena dilakukan oleh dua orang atau lebih. Setiap akad memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut dinamakan dengan rukun dan syarat. Apabila salah satu atau keduanya tidak ada, maka sesuatu itu menjadi tidak ada atau tidak sah. Misalnya sholat, maka tidak sah sholat seseorang ketika dalam sholat tidak melakukan salah satu rukun sholat, yakni membaca al-Fatihah, atau tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu bersuci (berwudlu). Perbedaan keduanya adalah jika rukun itu menjadi bagian dari suatu ibadah, sedangkan syarat menjadi urusan luar dari sesuatu tersebut. (Abdul Wahab Khallaf 1995)

Dari sini, hal-hal yang terkait dengan unsur-unsur wakaf berupa rukun dan syaratnya akan dibahas secara lebih detail yakni:

1. Subjek akad yaitu pihak yang secara langsung melaksanakan akad (perwakafan) yang muncul darinya ikrar wakaf. Dalam hal ini mencakup *waqif* (pewakaf) dan *manquf ‘alaih* (penerima manfaat wakaf). Tidak semua orang bisa menjadi subjek akad. Abdul Karim Zaidan menulis dua syarat untuk menjadi subjek akad, yaitu memiliki *ahliyyah* dan *wilayah*. (Abdul Karim Zaidan 2006)

Secara etimologi, ahliyah berarti kelayakan bertransaksi. Dalam terminologi hukum Islam, terbagi menjadi dua:

- 1) *Ahliyyah al-Wujub* (kecakapan menerima hukum), yaitu kelayakan untuk mendapatkan hak-haknya dan memikul kewajiban. Jadi, transaksi atas hartanya dibebankan kepada walinya.
- 2) *Ahliyyah al-Ada’* (kecakapan bertindak hukum), yaitu kelayakan seseorang untuk menuntut haknya dan melaksanakan kewajibannya. *Ahliyyah* ini terdiri dari dua fase, yaitu: 1. fase tamyiz sampai baligh yang disebut dengan *ahliyyah al-ada’ an-naqishah*; dan 2. fase baligh dan *rasyid* (pandai bertransaksi) yang disebut dengan *ahliyyah al-ada’ al-kamilah*.

Pada fase pertama, diperbolehkan melakukan transaksi akad yang hanya memberikan manfaat, seperti: menerima hibah atau wasiat, tapi tidak boleh melakukan hibah atau wasiat. Untuk fase kedua, diperbolehkan melakukan semua transaksi secara mandiri tanpa bergantung orang lain.

Adapun yang dimaksud *wilayah*, secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Dalam terminologi hukum Islam, *wilayah* ialah kekuasaan yang diberikan oleh syara’ pada diri seseorang atau pada pengelolaan harta. *Wilayah* ini terbagi menjadi dua: (Abdul Karim Zaidan 2006)

- 1) *Al-Wilayah al-Zatiyyah* (hak mutlak), yaitu wilayah yang dimiliki oleh orang yang memiliki *ahliyyah al-ada’ al-kamilah* (baligh, berakal dan rasyid), berupa kebebasan penuh untuk bertransaksi terhadap dirinya maupun hartanya, hanya dibatasi oleh satu hal, yakni tidak boleh memberikan kemadlaratan kepada orang lain.
- 2) *Al-Wilayah al-Muta’addiyah* (hak terbatas), yaitu wilayah yang ditetapkan oleh syara’ kepada seseorang atas orang lain karena sebab- sebab tertentu. Wilayah ini ada dua macam:
  - a) *Al-Wilayah al-Ashliyyah*, ialah wilayah yang ditetapkan sebab hubungan ke-bapakan, seperti ayah dan kakek.
  - b) *Al-Wilayah al-Niyabiyyah*, adalah wilayah yang diperoleh melalui proses penggantian atau pelimpahan hak bertransaksi dari orang lain, seperti *wakil*

yang memperoleh hak bertransaksi dari orang yang mewakilkannya.

Dalam wakaf modern berdasarkan pasal 7 UU No 41 Tahun 2004, wakif dapat dilakukan oleh: perseorangan, organisasi dan badan hukum. Wakif perseorangan dapat dilakukan apabila memiliki dua hal: *abliyyah al-ada' al-kamilah* (dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum) dan *al-wilayah al-zatyyah* (pemilik sah harta benda wakaf). Untuk wakif organisasi dan badan hukum dapat melakukan wakaf ketika memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum dalam perwakafan sesuai dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan.

Terkait dengan *mauquf 'alaih*, al-Rafi'i, ulama madzhab Syafi'i membagi sasaran wakaf menjadi dua jenis, yaitu sasaran wakaf untuk orang atau lembaga tertentu dan sasaran wakaf yang tidak ditujukan untuk orang atau lembaga tertentu atau untuk umum. Selanjutnya al-Rafi'i mengutip dari Imam al-Ghazali bahwa jika sasaran wakaf untuk orang atau lembaga tertentu, maka ketentuannya harus orang atau lembaga yang cakap menerima hak seperti dalam hibah dan wasiat. Sesuai dengan konsep Abdul Karim Zaidan, berarti minimal harus memiliki *abliyyah al-ada' an-naqisbah* dan *al-wilayah al-niyabiyah*.

Berdasarkan pasal 9 UU No 41 Tahun 2004 *Mauquf 'alaih* dalam kajian wakaf modern disebut dengan nazhir, yang didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi: perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Jadi, nazhir disini adalah penerima harta benda wakaf yang sasarannya ditujukan untuk umum, maka pengelolaannya harus memiliki *abliyyah al-ada' al-kamilah* dan *al-wilayah al-niyabiyah*. Atau secara terperinci, bagi nazhir perseorangan harus memenuhi syarat: warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan pada pasal 10 UU No 41 Tahun 2004, untuk nazhir organisasi harus memenuhi persyaratan: a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, dan b) organisasi ini bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan badan hukum dapat menjadi nazhir jika memenuhi persyaratan: a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir, b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

2. Objek akad/ *mauquf bih* (harta yang diwakafkan) atau dalam wakaf modern diistilahkan dengan harta benda wakaf.

Undang-undang N0 41 pasal 154-155 pada harta benda dapat diwakafkan jika dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terbagi menjadi dua:

- 1) harta benda tidak bergerak. Harta ini meliputi: a) hak atas tanah, bangunan yang berdiri diatas tanah, b) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah dan benda lain sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Harta benda bergerak. Harta ini meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Para ulama ahli hukum berbeda pendapat dalam menentukan syarat bagi harta benda yang boleh diwakafkan, tapi menurut Abdul Karim Zaidan, sesungguhnya

hakikat syarat-syarat tersebut dikembalikan pada dua hal pokok, yaitu:

- 1) Kelayakan menjadi objek hukum menurut syara'. Standar kelayakan dalam hal ini dikembalikan pada ada dan tidaknya larangan syara' terhadap objek akad tersebut.
- 2) Terbebas dari setiap hal yang mengundang perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ketentuan ini memunculkan dua prinsip yang harus dijaga:
  - a) Prinsip *'An Tarāḍin Minkum*. Agar tidak menimbulkan perselisihan, setiap transaksi dalam Islam harus ada saling kerelaan (sama-sama ridha) antara subjek akad.
  - b) Prinsip *La Tazlimuna wala Tuẓlamuna*, yakni jangan menzhalimi orang lain dan menzhalimi diri sendiri.
3. Shighat/Ijab qabul, yaitu sesuatu yang muncul dari subjek akad yang menunjukkan adanya kehendak hati untuk melaksanakan akad dan menetapkannya. Kehendak hati ini dapat diketahui dengan lafadz, ucapan atau sesuatu yang dihukumi seperti ucapan, semisal perbuatan, isyarat dan tulisan. Jadi, ungkapan yang mendeskripsikan ijab kabul dapat dilakukan dengan setiap hal yang menunjukkan adanya penetapan akad, baik ditinjau secara 'urf (kebiasaan) ataupun bahasa. (Wahbah Zuhaili 2008)

*Sighat* dalam wakaf modern diistilahkan dengan 'ikrar wakaf'. Secara praktis, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi beberapa syarat: dewasa, beragama Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pada Undang-undang No 41 Pasal 17 dan 18: Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Jika wakif berhalangan hadir ketika ikrar wakaf, maka boleh menunjuk kuasanya (*wakil*) dengan surat kuasa yang diperkuat oleh saksi. Lembaga badan wakaf di masyarakat telah dikenal sebelum lahirnya UU No 41 Tahun 2004, seperti badan wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, badan wakaf Universitas Islam Yogyakarta, badan wakaf Muhammadiyah, dan lain-lain. Akan tetapi term badan wakaf dalam wakaf modern saat ini digunakan oleh Undang-Undang untuk menyebut sebuah lembaga independen yang membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Lembaga tersebut bernama BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Tugas dan wewenang BWI, antara lain: 1) melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, 2) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, 3) memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, 4) memberhentikan dan mengganti nazhir, 5) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan 6) memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

### C. Pengelolaan Wakaf Modern dalam Perspektif *Maqashid Shariah*.

Secara keseluruhan syariat islam pasti memproyeksikan tujuan disebut *maqashid* untuk mewujudkan kemaslahatan yang menuntun pada jalan yang lurus dengan mengalir pada roh seorang hamba yang bertempat didalam hati, yang kemudian proses untuk mengerjakan amal amal pekerjaan dalam agama dan dengan dalil-dalil hukum pada agama Allah, (Erwanto 2022) hal ini bisa yang mencakup lima hal dasar, yaitu memelihara agama,

jiwa, akal, keturunan dan harta. Al-Syatibi menetapkan tiga kategori untuk memberlakukan lima hal dasar tersebut, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Pembagian ini berdasarkan skala prioritas yang urgensinya akan tampak jika masing-masing bertentangan.

*Dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial ini dalam konteks memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Hajiyat* tidak termasuk kebutuhan esensial, sehingga tidak terpenuhinya *hajiyat* tidak mengancam eksistensi lima hal dasar, tapi menimbulkan kesulitan. Adapun *tahsiniyat* adalah kebutuhan-kebutuhan penunjang, seperti peningkatan prestise dan status social di dalam masyarakat. (Al-Syatibi 2004)

Ibnu Asyur membagi tujuan-tujuan hukum dari segi esensinya menjadi *maqashid* dan *wasail*. *Maqashid* adalah sesuatu yang secara langsung bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan atau kemafsadatan, sedangkan *wasail* merupakan sesuatu yang substansinya tidak mengandung kemaslahatan atau kemafsadatan secara langsung, akan tetapi menjadi sebab yang mengakibatkan adanya kemaslahatan atau kemafsadatan tersebut. (Ibnu Asyur 2001)

Dari beberapa paparan diatas, pengelolaan wakaf modern dalam perspektif *maqashid shariah* berarti upaya mendekati diri kepada Allah Swt. dengan mendedekahkan sebagian harta untuk memberikan bantuan social dan kemanusiaan secara terlembaga agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *maqashid shariah*. Bentuk kelembagaan yang ditawarkan disini bisa dikatakan sebagai *wasail*. Untuk hal ini, akan diambil sebuah tipologi pengelolaan wakaf modern yang sesuai dengan karakteristik tersebut, yaitu pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor.

Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam adalah lembaga yang secara umum bertugas untuk melaksanakan visi dan misi pondok. Badan Wakaf memiliki kredibilitas sebagai lembaga tertinggi dalam struktur pondok, dimana tugas dan fungsinya dalam membentuk lembaga-lembaga teknis dalam pondok, yaitu lembaga pimpinan pondok, lembaga pengasuhan santri, Kulliyatul Muallimin al-Islamiyah, Institut Studi Islam Darussalam (ISID) dan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern. (Mukhlisin Muzarie 2010)

Konsep wakaf yang dikembangkan mengacu pada *maqashid shariah* untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan ini diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin baik, dan segala sesuatu yang akan mendatangkan kesengsaraan makin berkurang sehingga kualitas hidup makin meningkat. Sementara yang dimaksud 'masyarakat' adalah masyarakat lingkungan pondok yang terdiri atas komunitas santri, ustadz, dosen, pengasuh, alumni, wali santri dan masyarakat yang mempunyai akses ke pondok. (Mukhlisin Muzarie 2010)

Kesejahteraan disini mencakup kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Implikasi kesejahteraan dalam bidang ekonomi telah terbukti dapat memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat melalui berbagai aktifitas *labor*, pengolahan lahan-lahan produktif dan pengembangan uni-unit usaha, tapi belum memfasilitasi perkembangan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal produktif. Jadi, wakaf pondok masih dalam bentuk solidaritas dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, belum secara riil menjadi instrument penyangga ekonomi kerakyatan dilingkungan masyarakat. (Mukhlisin Muzarie 2010)

Unit-unit usaha sebagai tempat pemberdayaan wakafnya dikelompokkan dalam empat sektor: sektor pertanian dan perkebunan, sektor usaha dan perdagangan, sektor industri (home industri), dan sektor jasa dan pelayanan. Dalam sektor pertanian dan perkebunan, telah dilakukan pemberdayaan tanah produktif melalui beberapa pola garapan.

Badan wakaf selalu berupaya menuju terwujudnya kemandirian. Terinspirasi oleh kebutuhan santri dan ustadz yang kuliah di ISID, dikembangkanlah sektor usaha dengan membangun usaha photocopy. Banyak sektor industri yang juga telah dibangun, seperti pabrik roti, pabrik es balok, pabrik air minum dalam kemasan, pabrik tahu tempe, dan lain sebagainya. Untuk sektor pelayanan dan jasa telah membangun beberapa fasilitas pelayanan antara lain: wisma

Darussalam, Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat, wartel Photocopy, Darussalam Computer Centre, dan angkutan umum. Beberapa pengembangan ekonomi dari beberapa sector diatas menunjukkan upaya pemeliharaan terhadap harta (*hifdzu al-mal*) yang merupakan satu dari lima hal dasar prinsip *maqashid syariah* diperjuangkan. (Mukhlisin Muzarie 2010)

Implikasi dalam bidang pendidikan salah satunya dapat kita lihat pada kesejahteraan yang diberikan kepada guru (ustadz) dan karyawan kependidikan untuk mengikuti pendidikan tanpa dipungut biaya (gratis) serta mendapat jaminan hidup dari pondok. Begitu juga untuk biaya pendidikan bagi santri sesuai telah tersubsidi, sehingga wali santri menanggung biaya sebagian saja. (Mukhlisin Muzarie 2010) Implikasi ini merupakan manifestasi dari prinsip *maqashid syariah* berupa pemeliharaan terhadap akal (*hifdzu al-aql*).

Sedangkan dalam bidang kesehatan, implikasinya terlihat pada pengeluaran biaya yang cukup besar untuk menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan makanan bergizi, membuat dan menguras saluran air, membuat sarana olah raga, pembangunan apotik dan juga membangun Balai Kesehatan Santri dan Masyarakat. Bagi masyarakat santri dan ustadz serta masyarakat umumnya di sekitar pondok akan merasakan kemanfaatan dari program pemeriksaan gratis, pengobatan murah, dan penyediaan obat-obat generic dengan harga terjangkau. Disinilah upaya pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdzu al-aql*) sebagai salah satu prinsip dasar dalam *maqashid syariah* di wujudkan.

Disamping itu, sebagai bukti keseriusan dalam menegakkan prinsip *maqashid syariah* untuk mencapai kemanfaatan wakaf secara optimal dan berkelanjutan, Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor mengembangkan harta benda wakaf meliputi semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, bahkan meliputi jasa yang memiliki nilai ekonomi dengan tujuan agar dapat diakses oleh masyarakat. Konsep wakaf ini menitikberatkan pada aspek maslahat, yaitu unsur utama yang hendak dicapai dalam *maqashid syariah*. Meskipun seperti itu, konsep wakaf tetap harus berjalan sesuai amanat yang tertuang dalam piagam wakaf. Teks piagam tersebut mencantumkan beberapa amanat, pertama bahwa badan wakaf harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan syar'i. Kedua, agar harta benda wakaf dijaga kelestariannya sebagai amal jariyah. Ketiga, agar pondok selalu dijadikan sumber ilmu agama Islam. Dan keempat, agar tetap menjaga dan mempertahankan nilai dan jiwa pondok. (Tim Penyusun Gontor 1994)

Harta benda yang dapat diwakafkan dapat diklasifikasikan menjadi tiga: 1) benda tidak bergerak yang terdiri dari tanah, bangunan dan produktif, 2) benda bergerak yang mencakup kendaraan, komoditas dan pembelian uang, dan 3) Jasa dan Pelayanan yang

terdiri dari, tenaga, pikiradan wakaf diri. Untuk wakaf jasa dan pelayanan sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik, namun kemudian diterapkan berdasarkan asas maslahat dan kaidah fiqh yang berbunyi:

استعمال الناس حجة يجب العمل به

(Praktik masyarakat dapat dijadikan landasan hukum yang dapat diamalkan selama tidak bertentangan dengan syariah)

Jadi, apabila mereka bekerja suka rela dengan tujuan untuk mengabdikan dirinya untuk lembaga, berarti ia telah mewakafkan haknya untuk lembaga. Begitu juga term wakaf diri yang juga tak dikenal dalam literature fiqh. Namun, substansinya dapat disimak dalam al-Qur'an dengan istilah. (Ali an-Nadwi 1987)

## SIMPULAN

Dari pembahasan yang tertulis diatas mengenai Pengelolaan Wakaf Modern dalam Perspektif Maqashid Syariah, dapat disimpulkan dalam beberapa hal, sebagaimana berikut: pertama: Wakaf Modern itu mengoptimalisasi pengelolaan wakaf untuk mencapai tujuan mencapai kemaslahatan dan meninggalkan kemafsadatan bagi kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan manajemen dan bisnis. Wakaf modern mengedapankan tata kelola yang lebih administratif dan struktural, serta mendapatkan pengawasan langsung dari pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan bepegang pada Undang-Undang No 14 Tahun 2014 Tentang Wakaf. Sedangkan unsur-unsur wakaf modern ada lima Subjek akad, Objek akad/mauquf bish Shighat/Ijab qabul dan Badan Wakaf. Sedangkan Pengelolaan wakaf modern dalam perspektif *maqashid syariah* yaitu upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan mendedekahkan sebagian harta untuk memberikan bantuan social dan kemanusiaan secara terlembaga agar dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. 2006. *Al-Madkhal Li Ad-Dirasah Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah Nasyirun.
- Abdul Wahab Khallaf. 1995. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ali an-Nadwi. 1987. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Damasqus: Dar al-Qalam.
- Al-Kabisi. 2004. *Abkam Al-Waqf Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Jakarta: IIMan Press.
- Al-Nawawi. 1995. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Al-Syarbini. 1981. *Bujairami 'ala al-Khatib*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi. 2004. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Andi Soemitro. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Erwanto, Dian. 2020. *Buku Tiga Permata Agama Kajian Ushul Dan Furu Surat Al-Fatihah Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Yogyakarta: Deepublish.
- . 2022. *Bagaimana Mengamalkan Al-Qur'an!* Yogyakarta: Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Ibnu Abidin. 1994. *Radd Al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu al-Humam. 1995. *Syarah Fath Al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Asyur. 2001. *Maqashid Al-Syariah al-Islamiyyah*. Yordania: Dar al-Nafais.
- Ibnu Mandzur. 1999. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Ibnu Qudamah. n.d. *Al-Mughni Wa Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr.

- 
- Mukhlisin Muzarie. 2010. *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Kementerian Agama RI.
- Musthofa Salabi. 1967. *Muhadharat Fi Al-Waqfi Wa al-Washbiyyah*. Iskandariyah: Dar al-Ta'lif.
- Syafii Antonio. 2007. *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif, Dalam Djunaidi Dan Thobieb al-Ashbar, Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Tim Penyusun Gontor. 1994. *Piagam Penyerahan Wakaf PMD Gontor Dan AD-ART Badan Wakaf*. Ponorogo: Sekretais PMD Gontor.
- Wahbah Zuhaili. 1989. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- . 2008. *Mansu'ab al-Fiqh al-Islami al-Mu'asir*. Damaskus: Dar al-Maktabi.